



**PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 17 TAHUN 2020  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
  - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran NEgara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
  4. Permendagri No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor : 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
  6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;
  7. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 480.15/K.68.2018 tanggal 8 Februari 2018, tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Memperhatikan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 17/UJPPID-KT/IX/2020;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- Pertama : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang Dikecualikan.
- Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 17/UJPPID-KT/IX/2020 yang tercantum dalam lampiran II ( dua ) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 22 September 2020

Ketua PPID Utama



**DR. Drs. Moh. Jauhar Efendi, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19611216 198603 1 014


LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR 17/UJPPID-KT/IX/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Balikpapan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No.	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
<b>A. Kepegawaian</b>					
1	Hasil nilai tes pada seleksi calon Anggota Komisi Informasi Prov.Kaltim	UU RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf H	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasi pribadi seseorang	Tidak Terbatas

Samarinda, September 2020

**Ketua PPID Utama**



**DR. Drs. Moh. Jauhar Efendi, M. Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19611216 198603 1 014

Bahwa Penguji Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Sri Rezeki Marietha,S.IK,M.Si	Kasi Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim	
2	Dr. Piatur Pangaribuan, A.Md., S.H., M.H., C.L.A.	Akademisi	Universitas Balikpapan	
	Heri Sunaryo	Koordinator Program	LSM Stabil	
3	Oky Sjaidudin Adam	Bendahara	Pokja 30 Samarinda	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

**Ketua PPID Utama**



**DR.Drs.Moh.Jauhar Efendi,M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19611216 198603 1 014